



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan serta melindungi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Tegal.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal.
-

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
11. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Tegal.
12. Forum Kesawpadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
13. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/ atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

14. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
15. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu :

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

BAB II
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di kabupaten dan kecamatan.

Pasal 6

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati.
 - b. Sekretaris/ Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Sekretaris/ Pelaksana Harian : Sekretaris Camat.
 - c. Anggota : kepala unit pelaksana teknis dinas dan lurah/kepala desa.

Pasal 7

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kabupaten bertugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah;
-

- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten yang mengancam stabilitas daerah dan/atau nasional;
 - d. memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan bertugas:
- a. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
 - b. Mengkoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara di daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - e. Intelijen Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 9

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/ atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/ atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

BAB III

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk FKDM di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan FKDM tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

Tujuan FKDM sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk pelaksanaan kewaspadaan dini berupa pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota FKDM Kabupaten berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
- b. Jumlah anggota FKDM Kecamatan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
- c. Jumlah anggota FKDM Desa/Kelurahan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 15

- (1) FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.
- (3) FKDM Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.

Pasal 16

Laporan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dapat disampaikan secara manual atau melalui sistem pelaporan

kewaspadaan dini di daerah secara elektronik yang dimiliki daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, FKDM memiliki fungsi :

- a. Mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya ATHG;
- c. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan FKDM Kabupaten dilaksanakan oleh anggota FKDM Kabupaten dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan FKDM Kecamatan dilaksanakan oleh anggota FKDM Kecamatan dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Camat.
- (3) Penyelenggaraan FKDM Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh anggota FKDM Desa/Kelurahan dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi antarsusunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pasal 20

- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kabupaten.
- (5) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kecamatan.
- (6) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Desa/Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten dilaporkan oleh bupati kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di kecamatan dilaporkan oleh camat kepada bupati.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 53